PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan KH. Agus Salim No. 83 Banyuwangi Telp. (0333) 424972 Fax. (0333) 415318
http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : dishub@banyuwangikab.go.id
B A N Y U W A N G I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 800/173/429.108/2021

TENTANG

TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JURU PARKIR KABUPATEN BANYUWANGI ERA NEWNORMAL DAN PROGRAM JUKIR MILENIAL SEMESTA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, efektifitas untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat penguna jasa juru parkir di tepi jalan umum / badan jalan di Kabupaten Banyuwangi, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Juru Parkir Kabupaten Banyuwangi dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum;
2. Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
3. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dengan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 314 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Propinsi Jawa Timur;
4. Perjanjian Kerjasamaantara Pemkab Banyuwangi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Banyuwangi, Nomor : 188/05/429.012/2017 – 188/128/202.2/2017 – B/105/I/2017 tentang Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Secara Berlangganan Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum pada Kabupaten Banyuwangi.

5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JURU PARKIR KABUPATEN BANYUWANGI ERA NEWNORMAL DAN PROGRAM JUKIR MILENIAL SEMESTA

KESATU : Pengawas Juru Parkir mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Dalam bertugas selalu memakai seragam lengkap sesuai jadwal pemakaian seragam yang telah di tentukan serta memakai masker dan/atau pelindung wajah (*face shild*);
2. Bersedia diberi sanksi lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi apabila tidak melaksanakan tugas atau melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
3. Apabila di wilayah tugas pengawas juru parkir terdapat kendaraan yang parkir tidak sesuai arahan dari juru parkir, atau sudah mendapat laporan dari juru parkir yang bertugas, maka wajib melaporkan ke Dinas Perhubungan;
4. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai calon/Pengawai Negeri Sipil;
5. Bertangung jawab terhadap kinerja juru parkir di wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawas serta melakukan presensi/daftar kehadiran juru parkir di wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawas;
6. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada juru parkir dalam melaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
7. Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada juru parkir yang tidak melaksanakan tugasnya serta melaporkannya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;
8. Mengusulkan pemindahan lokasi kerja, pergantian atau pemberhentian juru parkir secara tertulis kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi serta dilampiri dengan persyaratan atau surat surat yang mendukung;
9. Mengantisipasi munculnya juru parkir liar diwilayah kerja yang menjadi tanggung jawab pengawas serta melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar yang telah beroperasi agar tidak meresahkan masyarakat;
10. Selain tugas utamanya mengatur kendaraan parkir, pengawas juga melakukan pengawasan terhadap juru parkir agar menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat bekerja, membantu membawakan barang milik pengendara, membantu menyeberangkan pengguna jalan serta sebagai informan untuk beberapa program program unggulan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

11. Sanggup melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;

KEDUA : Juru Parkir mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengarahkan kendaraan yang akan parkir atau meninggalkan lokasi parkir yang telah ditentukan;
2. Apabila di wilayah tugas juru parkir terdapat kendaraan yang parkir tidak sesuai arahan dari juru parkir, maka wajib melaporkan ke pengawas juru parkir;
3. Tidak melakukan pungutan / meminta jasa parkir kepada pengguna jasa parkir berlangganan;
4. Bertanggung jawab terhadap ketertiban parkir di masing – masing lokasi parkir yang telah di tentukan;
5. Dalam bertugas selalu memakai seragam, bersepatu, memakai masker dan/atau pelindung wajah (f*ace shild*) serta kelengkapan lainnya sesuai dengan petunjuk dari dinas atau pengawas juru parkir;
6. Siap melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Dinas Perhubungan atau Pengawas juru parkir;
7. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai calon/Pengawai Negeri Sipil;
8. Bersedia dikeluarkan dari juru parkir apabila sudah tidak diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan apabila melakukan pelanggaran yang berurusan dengan hukum;
9. Bersedia menerima sanksi lisan dan tertulis sampai dengan pemberhentian dari pengawas dan Dinas Perhubungan apabila melanggar perintah peraturan serta kententuan yang berlaku;
10. Apabila dalam satu bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan sebanyak 15 hari maka akan di berhentikan secara langsung;
11. Tidak memberikan atau meminjamkan atribut yang diberikan kepada juru parkir oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir yang tidak resmi;
12. Selain tugas utama mengatur kendaraan parkir, juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat bekerja, membantu membawakan barang milik pengendara, membantu menyeberangkan pengguna jalan serta sebagai informan untuk beberapa program program unggulan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Pengendalian dan pengawasan dalam operasional kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi bersama Instansi Terkait;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal, 01 Maret 2021
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. DWI YANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651230 199203 1 017